KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-45/PJ/2011

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

LAMPIRAN I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-45/PJ/2011
Tentang : Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Nomor : ..... (1)
Sifat : ..... (3)
Lampiran : ..... (4)
Hal : Permohonan Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial

....., ... (2)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190

Melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)
NPWP : ..... (6)
Alamat : ..... (7)
Jabatan : ..... (8)

bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

Nama Wajib Pajak : ..... (9)
NPWP : ..... (10)
Alamat : ..... (11)
Jenis Industri : ..... (12)
Telepon/fax : ..... (13)

mengajukan permohonan penetapan saat dimulainya berproduksi secara komersial terhitung tanggal ..... (14)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan: *)

☐ Fotokopi akta pendirian.

☐ Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan.

☐ Laporan Keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir. **)

☐ Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.

☐ Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi.

Pemohon,
(15)

.....(5)
.....(8)

Diterima tanggal : ..... (16)
Nama penerima : ..... (17)
Tanda tangan : ..... (18)

Keterangan:
*) Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
**) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar kurang dari 3 tahun sebelum mengajukan permohonan, cukup melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Petunjuk Pengisian

Surat Permohonan Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial
(Lampiran I)

Angka 1	:	Diisi dengan nomor Surat Permohonan Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial (Surat Permohonan).
Angka 2	:	Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat.
Angka 3	:	Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nama pengurus/ kuasa Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan NPWP pengurus/ kuasa Wajib Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan alamat pengurus/ kuasa Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 12	:	Diisi dengan jenis industri Wajib Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan tanggal saat dimulainya berproduksi secara komersial menurut Wajib Pajak.
Angka 15	:	Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap perusahaan Wajib Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan tanggal Surat Permohonan diterima secara lengkap.
Angka 17	:	Diisi dengan nama petugas penerima Surat Permohonan.
Angka 18	:	Diisi dengan tanda tangan petugas penerima Surat Permohonan.

LAMPIRAN II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-45/PJ/2011
Tentang : Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDOENSIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- /PJ/

TENTANG

PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN
ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak ..... Nomor ..... Tanggal ..... tentang Permohonan Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial;

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
b. bahwa untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan antara lain telah berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor ..... Tanggal ...../berdasarkan permohonan Wajib Pajak*), perlu menetapkan Saat Dimulainya Berproduksi Komersial bagi Wajib Pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)/ayat (2) *) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2011;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ./2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

KESATU : Wajib Pajak di bawah ini:
Nama :
NPWP :
Alamat :
☐ Telah mulai berproduksi komersial terhitung tanggal .....**)

☐ Belum mulai berproduksi secara komersial**)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Ketua Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP ..... ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... ;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Keterangan:
*) diisi salah satu yang sesuai
**) beri tanda x pada kotak yang sesuai